



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Dharma Praja No.06 Gunung Tinggi, Batulicin, Tanah Bumbu Telp/Fax (0518) 6076023

**KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TANAH BUMBU**

Nomor : 421.1/ 044 - PNFI/Disdikpora/2010

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PEMBERIAN
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)
DAN KELOMPOK BERMAIN (KB) SWASTA**

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu,

- Membaca** : 1. Surat Pengantar Kepala UPK Angsana Nomor : 421.1/383-KP/Disdikpora/2010, pada tanggal 23 Februari 2010 tentang Pengusulan Izin Operasional TK **MEKAR SARI** dari Ketua Tim Penggerak PKK Desa Purwodadi tanggal 31 Desember 2009;
2. Surat Pengantar Kepala UPK Angsana Nomor : 421.1/383-KP/Disdikpora/2010, pada tanggal 23 Februari 2010 tentang Pengusulan Izin Operasional TK **DHARMA BAKTI** dari Ketua Tim Penggerak PKK Desa Banjarsari tanggal 30 Desember 2009;
3. Surat Pengantar Kepala UPK Angsana Nomor : 421.1/383-KP/Disdikpora/2010, pada tanggal 23 Februari 2010 tentang Pengusulan Izin Operasional TK **TUNAS BANGSA** dari Ketua Yayasan Desa Sumber Baru tanggal 15 Februari 2010;
4. Surat Pengantar Kepala UPK Kusan Hulu Nomor : 421.2/05-824/DS-Disdikpora/2009, pada tanggal 19 Juni 2009 tentang Permohonan Izin Pendirian dan Operasional PAUD Non Formal **Kelompok Bermain (KB) MUKTISIWI** dari Ketua Tim Penggerak PKK Desa Wonorejo tanggal 09 Februari 2010;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun maka perlu didirikan unit-unit sekolah baru;
b. bahwa untuk menjamin tertib dan lancarnya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada Taman Kanak-kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB) Swasta dan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional untuk Taman Kanak-kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB) Swasta di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan pendirian TK dan KB tersebut maka perlu mempersiapkan hal-hal berikut :
1. Keperluan / kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran.
 2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan kepada Yayasan Pendidikan atau Badan Pengelola yang bersangkutan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki dengan semestinya ;

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 10 Maret 2010



Tembusan kepada yth :

1. Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Kepala UPK Angsana.
4. Kepala UPK Kusan Hulu.
5. Taman Kanak-kanak (TK) yang bersangkutan.
6. Kelompok Bermain (KB) yang bersangkutan.
7. Arsip.

perlu dikeluarkan Nomor Statistik Taman Kanak-kanak (NSTK) dan surat izin operasional;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Peran Kependidikan ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 02, 2 seri D) ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 05 seri E) ;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 PEMUDA DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN TANAH BUMBU
 Nomor : 421.1/ 044 -PNFI/Disdikpora/2010

NO	NAMA TK / KB	NOMOR STATISTIK TAMAN KANAK-KANAK dan KELOMPOK BERMAIN	NOMOR INDUK TK / KB	ALAMAT TK / KB	KECAMATAN
1.	TK MEKAR SARI	002151009003	002903	Jalan Poros No.15 RT.14 Desa Purwodadi	Angsana
2.	TK DHARMA BAKTI	002151009005	002905	Desa Sumber Sari RT.22 RW.05	Angsana
3.	TK TUNAS BANGSA	002151009006	002906	Jalan Telkom km. 03 Desa Banjarsari	Angsana
4.	KB MUKTI SIWI	-	-	Jl. Ramania RT.10/03 Desa Wonorejo	Kusan Hulu

Ditetapkan di Batulicin
 pada tanggal 10 Maret 2010

